

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
(P-RENJA)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
Agustus, 2019**



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/282/KEP/24/2019

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019, telah ditetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disampaikan kepada Kepala Bappeda dan Litbangda telah sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 22);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 23);

14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
- a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019;
 - b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019;
 - c. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Tahun 2019;
 - d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019;
 - e. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019;
 - f. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2019;
 - g. Perubahan Rencana Kerja Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019;
 - h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019;
 - i. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019;
 - j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2019;
 - k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2019;
 - l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019;
 - m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019;
 - n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019;
 - o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2019;
 - p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019;
 - q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019;
 - r. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019;
 - s. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2019;
 - t. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2019;
 - u. Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2019;
 - v. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2019;
 - w. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019;
 - x. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Salaman Tahun 2019;

- y. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Borobudur Tahun 2019;
- z. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngluwar Tahun 2019;
- aa. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Salam Tahun 2019;
- bb. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Srumbung Tahun 2019;
- cc. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dukun Tahun 2019;
- dd. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sawangan Tahun 2019;
- ee. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muntilan Tahun 2019;
- ff. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mungkid Tahun 2019;
- gg. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mertoyudan Tahun 2019;
- hh. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tempuran Tahun 2019;
- ii. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kajoran Tahun 2019;
- jj. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kaliangkrik Tahun 2019;
- kk. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bandongan Tahun 2019;
- ll. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candimulyo Tahun 2019;
- mm. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pakis Tahun 2019;
- nn. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngablak Tahun 2019;
- oo. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Grabag Tahun 2019;
- pp. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tegalrejo Tahun 2019;
- qq. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Secang Tahun 2019;
- rr. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Windusari Tahun 2019;
- ss. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2019;
- tt. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2019;
- uu. Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019; dan
- vv. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2019.

- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum merupakan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah dalam periode 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 9 Agustus 2019

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2. 1.2.2.1. 33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jenis belanja	Jenis belanja	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	5 Jenis	5 Jenis	60.203.944.727,00	69.609.600.244,00	9.485.655.517,00
1.2. 1.2.2.1. 33.19	Akreditasi Rumah Sakit	Akreditasi Rumah Sakit	Verifikasi Akreditasi oleh KARS	Verifikasi Akreditasi oleh KARS	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	1 kali	1 kali	773.325.000,00	773.325.000,00	0,00
TOTAL									63.206.196.227,00	72.703.310.164,00	9.487.113.937,00

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
Daftar tabel	iii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1.	Latar belakang I-1
1.2.	Landasan Hukum I-1
1.3.	Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan I-3
1.4.	Gambaran Perubahan Ekonomi Daerah I-4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH RSUD MUNTILAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019
2.1.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Jiwa/Paru-paru dan RS Mata II-1
2.2.	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat II-1
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD RSUD MUNTILAN TAHUN 2019
3.1.	Perubahan Pendapatan III-1
3.2.	Perubahan Belanja III-1
3.3.	Perubahan Anggaran III-1
BAB IV	PENUTUP

DAFTAR TABEL

			Halaman
Tabel	1.1	Asumsi Perubahan Pendapatan RSUD Muntilan Tahun 9	I-4
Tabel	2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2019 Kabupaten Magelang	II-3
Tabel	3.1	Proyeksi Perubahan Belanja RSUD Muntilan Tahun 2019	III-1
Tabel	3.2	Rencana Perubahan Anggaran Belanja langsung RSUD Muntilan Tahun 2019	III-2
Tabel	3.3	Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja RSUD Muntilan Tahun 2019 yang Berubah Karena Penambahan Pagu Anggaran	III-2
Tabel	3.4	Kegiatan Pada Perubahan Renja RSUD Muntilan Tahun 2019 yang Berubah Karena Perubahan Rincian Belanja	III-3
Tabel	3.5	Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja RSUD Muntilan Tahun 2019	III-4

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muntilan merupakan rencana pembangunan tahunan rumah sakit yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis RSUD Muntilan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang tahun 2014-2019.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan 1 (satu) semester pada tahun perencanaan atau tahun berjalan (2019) ini telah ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas Dokumen Rencana Kerja RSUD Muntilan Tahun 2019. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2019 serta realisasi pendapatan pelayanan pada RSUD Muntilan yang telah menerapkan PPK BLUD. Kondisi yang ditemukan adalah “adanya perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) RSUD Muntilan tahun 2019. Perubahan Renja ini sangat penting untuk menjamin konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi misi pembangunan Kabupaten Magelang secara efektif dan efisien.

1.2. Landasan Hukum

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) RSUD Muntilan Kabupaten Magelang tahun 2019 disusun berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 22);
17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 23);
18. Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 23);

1.3. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan

Maksud, tujuan dan dasar pertimbangan dilakukannya perubahan Renja tahun 2019 RSUD Muntilan adalah sebagai berikut:

1.3.1. Maksud

Perubahan Renja Perangkat Daerah RSUD Muntilan tahun 2019 dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan RSUD Muntilan terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat tahunan yaitu Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) RSUD Muntilan tahun 2019.

Perubahan Renja RSUD Muntilan tahun 2019 ini tetap menjadi bagian utuh dari upaya Pelaksanaan Renstra RSUD Muntilan tahun 2014-2019.

1.3.2. Tujuan

Perubahan Renja RSUD Muntilan tahun 2019 bertujuan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD tahun 2019. Secara rinci tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Diperolehnya suatu perubahan rencana kerja tahunan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di RSUD Muntilan dengan melihat sumber daya yang dimiliki.
2. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang kongkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tahun 2019.
3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara RSUD Muntilan Tahun 2019 sebagai dasar Perubahan APBD Kabupaten Magelang tahun 2019.

1.3.3. Dasar Pertimbangan

Perubahan Renja Perangkat Daerah RSUD Muntilan tahun 2019 perlu dilakukan didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan (2019) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu:

1. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan yaitu:
 - Adanya SILPA/Suplus BLUD tahun 2018 yang belum digunakan pada penetapan anggaran tahun 2019.
 - Adanya SILPA Dana Alokasi Khusus yang belum digunakan di tahun anggaran sebelumnya

1.4. Gambaran Perubahan Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi daerah akan menimbulkan rangkaian permasalahan dan tantangan selama pelaksanaan pembangunan tahun berjalan (2019) yang harus diikuti dengan adanya perubahan terhadap Renja Perangkat Daerah RSUD Muntilan tahun 2019. Dampak nyata dari perkembangan ekonomi daerah terhadap pelayanan RSUD Muntilan adalah kemampuan masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit, baik secara mandiri maupun melalui jaminan kesehatan.

Namun demikian pendapatan RSUD Muntilan dari pelayanan kesehatan sampai dengan akhir tahun 2019 diprediksi tidak mengalami kenaikan.

Tabel.1.1.
Asumsi Perubahan Pendapatan RSUD Muntilan
Tahun 2019

No.	Jenis Pendapatan	Jumlah (Rp)		Besarnya Perubahan
		Sebelum Perubahan	Setelah perubahan	
A.	Pendapatan BLUD	60.203.944.727	60.203.944.727	0
1.	Pendapatan Pelayanan Kesehatan BLUD	60.203.944.727	60.203.944.727	0

No.	Jenis Pendapatan	Jumlah (Rp)		Besarnya Perubahan
		Sebelum Perubahan	Setelah perubahan	
	- Pendapatan Umum	4.569.882.840	4.569.882.840	0
	- Pendapatan JKN/BPJS	49.531.557.374	49.531.557.374	0
	- Pendapatan Jamkesda	5.089.250.663	5.089.250.663	0
	- Pendapatan Jamkes lainnya	592.869.715	592.869.715	0
2.	Pendapatan Usaha lainnya	420.384.135	420.384.135	0
	JUMLAH	60.203.944.727	60.203.944.727	0

Sumber: Bidang Keuangan RSUD Muntilan Tahun 2019

Walaupun pendapatan BLUD diprediksi tidak mengalami kenaikan, namun RSUD Muntilan masih mempunyai SILPA/surplus BLUD tahun 2018 sebesar Rp. 9.495.655.517,- yang dapat digunakan untuk pelaksanaan program kegiatan khususnya belanja operasional pelayanan rumah sakit BLUD yang belum terpenuhi di penetapan APBD 2019.

Adanya rencana pemanfaatan SILPA/surplus maka akan merubah pagu anggaran program dan kegiatan belanja operasional RSUD Muntilan tahun 2019.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
RSUD MUNTILAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2018

Pada tahun 2018 RSUD Muntilan melaksanakan 2 (dua) program pada bidang urusan kesehatan terdiri dari 4 (empat) kegiatan. Pada umumnya kegiatan tahun 2018 telah dilaksanakan. Sebanyak 2 (dua) kegiatan terdapat realisasi target kinerja kegiatan dan realisasi keuangannya pada Triwulan II, yaitu kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan rumah sakit (DAK 2019) dan kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD. Capaian target kinerja kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan rumah sakit (DAK 2019) sebesar 100% dengan realisasi anggaran Rp. 2.091.123.859,- (89,79%); sedangkan capaian target kinerja kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD sebesar 50% dengan penyerapan dana Rp. 34.652.709.257,- (28,87%). Dua kegiatan lainnya masih dalam pelaksanaan pekerjaan/kegiatan.

Berikut capaian target kinerja dan penyerapan dana masing-masing program dan kegiatan.

- 2.1. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Jiwa/Paru-Paru dan RS Mata
 - Indikator :
Jumlah RS mampu PONEK dan mampu kegawatdaruratan
 - Target dan capaian kinerja: 1 RS / 1 RS (100%)
 - Realisasi anggaran : Rp 2.091.123.859,- (76,63%)
 - Kegiatan:
 - a. Pengadaan Sarpras Pendukung Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit (DAK 9
 - Indikator kinerja:
Jumlah penambahan sarpras pendukung pelayanan rumah sakit
 - Target dan capaian kinerja: 1 paket alked/ 1 paket alked (100%)
 - Realisasi Anggaran : Rp. 2.091.123.859,- (89,79%)
 - b. Pengembangan dan Pemeliharaan SIMRS
 - Indikator kinerja:
Jumlah unit pelayanan/ruang terintegrasi SIMRS
 - Target dan capaian kinerja: 10 ruang/0 ruang (0%)
 - Realisasi Anggaran : Rp. 0,- (0%)
Dalam proses pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia barang/jasa, sebagian paket dilaksanakan di triwulan III.
- 2.2. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat
 - Indikator kinerja:
 - a. Jam buka pelayanan gawat darurat
 - b. Waktu tanggap pelayanan dokter gawat darurat
 - c. Kematian pasien \leq 24 jam
 - d. Kematian pasien \geq 48 jam
 - Target dan capaian kinerja :
 - a. Jam buka pelayanan gawat darurat: 24 jam/24 jam (100%)

- b. Waktu tanggap pelayanan dokter gawat darurat:
4 menit / 1,25 menit (168,75%)
- c. Kematian pasien \leq 24 jam: 2% / 3,75% (12,50%)
- d. Kematian pasien \geq 48 jam: 0,22% / 0,18% (118%)
- Realisasi anggaran : Rp. 34.652.709.257,- (57,30%).
- Kegiatan:
 - a. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD,
 - Indikator kinerja:
Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan rumah sakit.
 - Target dan capaian kinerja : 12 bulan/6 bulan (50%)
 - Realisasi anggaran : Rp. 34.652.709.257,- (57.30%).
 - b. Akreditasi Rumah Sakit
 - Indikator kinerja:
Verifikasi akreditasi Rumah Sakit
 - Target dan capaian kinerja : 1 kali/0 kali
 - Realisasi anggaran : Rp. 0,- (0%)
 - Kegiatan dilaksanakan pada triwulan IV

Secara keseluruhan predikat capaian target kinerja program yang dilaksanakan RSUD Muntilan s/d triwulan II tahun 2019 sangat tinggi (91% - \geq 100%), namun demikian kinerja penyerapan anggaran program masih sangat rendah (\leq 50%). Rata-rata capaian kinerja dan realisasi keuangan program pada Renja RSUD Muntilan triwulan II tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Rata-rata capaian target kinerja program : 99,91%
- Predikat kinerja program : sangat tinggi (91% - \geq 100%)
- Rata-rata capaian kinerja anggaran program : 66,96%
- Predikat kinerja keuangan : sedang (66% \leq 75%)

Hasil evaluasi Renja SKPD RSUD Muntilan tahun 2019 sampai dengan triwulan 2 (dua) secara rinci sebagaimana pada tabel berikut (tabel 2.1).

Tabel 2.1
EVALUASI HASIL RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019
KABUPATEN MAGELANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Kegiatan Renstra Tahun 2019 (tahun Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun 2014+2015+2016+2017+2018)	Target Kinerja Renja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2019	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)=(5+7)*	(10)=(9/4)*
1	Urusan Wajib								
1	Bidang Urusan Kesehatan								
1	2	1.2.2.126	Jumlah Rumah Sakit Siap PONEK dan kegawatdaruratan	1 RS	1 RS	1 RS	100	1 RS	100
1	2	1.2.2.126.27	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan Pasien Dampak Rokok (DBHCHT)	6 Paket	0 Paket	0 Paket	NA	7 Paket	116.67
1	2	1.2.2.126.28	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan RS Bersumber DAK	14 Paket	1 Paket	1 Paket	100	13 Paket	92.86
1	2	1.2.2.126.29	Jumlah Unit/Ruang Pelayanan Terintegrasi	50 ruang / inst.	10 Ruang / inst	0 Ruang / inst	0	40 Ruang/ Inst.	80.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019 (tahun Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (Tahun 2014+2015+ 2016+2017+20 18)	Target Kinerja Renja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2019	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)=(5+7)*	(10)=(9/4)*
1	Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jam Buka Pelayanan Gawat Darurat	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	100	24 jam	100
		Waktu tanggap Pelayanan Dokter Gawat Darurat	4 menit	3.16 menit	4 menit	1.25 menit	168.75	2.205 menit	145
		Kematian Pasien < 24 jam	2 %	3.88 %	2 %	3.75 %	12.5	3.82 %	9
		Kematian Pasien > 48 jam	0.22 %	0.280 %	0.22 %	0.18 %	118.2	0.23 %	95
	Kegiatan: Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan RS BLUD	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan RS	72 bulan	60 bulan	12 bulan	6 bulan	50	66 bulan	91.67
1	2	Akreditasi Rumah Sakit	tdk ada di RENSTRA	2 kali	1 kali	0 kali	0	0 kali	NA

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DALAM PERUBAHAN RENJA RSUD MUNTILAN
TAHUN 2019

3.1. Perubahan Pendapatan

Realisasi pendapatan RSUD Muntilan s/d triwulan II tahun 2019 baru mencapai Rp. 31.066.080.892,- (51,60%) dari target target pendapatan tahun 2019 sebesar Rp. 60.203.944.727,-. Berdasar hal tersebut maka pendapatan RSUD Muntilan tahun 2019 diprediksi tidak ada kenaikan.

Namun demikian terdapat SILPA/surplus BLUD tahun 2018 sebesar Rp. 9.495.655.517,- yang dapat digunakan untuk pelaksanaan program kegiatan khususnya belanja operasional pelayanan rumah sakit BLUD yang belum terpenuhi di penetapan APBD 2019.

3.2. Perubahan Belanja

Perubahan belanja RSUD Muntilan diarahkan pada penambahan pagu anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional BLUD yang belum terpenuhi pada penetapan APBD tahun 2019 memanfaatkan SILPA/surplus BLUD tahun 2018 sejumlah Rp. 9.495.655.517,-. Proyeksi perubahan belanja RSUD Muntilan Tahun 2018 sebagaimana tabel berikut (tabel 3.1).

Tabel 3.1.
 Proyeksi Perubahan Belanja RSUD Muntilan Tahun 2019

No	Uraian	APBD 2019 (Rp)		Selisih	
		Penetapan	Perubahan	Rp	%
1.	Belanja Langsung	63.206.196.227	72.703.310.164	9.497.113.937	15,03
2.	Belanja Tidak Lansung	21.530.095.000	23.213.163.000	1.683.068.000	7,82%
	JUMLAH	84.736.291.227	95.916.473.164	11.180.181.940	13,19%

Sumber: Bidang Keuangan RSUD Muntilan 2018

Dari tabel 3.1 di atas dapat diketahui bahwa proporsi belanja langsung mengalami peningkatan sebesar 15,03%, sedangkan belanja tidak langsung ada peningkatan sebesar 7,82% bila dibandingkan dengan alokasi anggaran RSUD Muntilan pada APBD penetapan tahun 2019. Dari total belanja RSUD Muntilan pada perubahan anggaran 2019 ini meningkat sebesar 13,19%.

3.3. Perubahan Anggaran SKPD

Rencana perubahan anggaran RSUD Muntilan tahun 2019 pada belanja langsung sebesar Rp. 72.701.851.744,- dengan rincian sebagai berikut (tabel 3.2).

Tabel. 3.2.
Rencana Perubahan Anggaran Belanja Langsung
RSUD Muntilan Tahun 2019

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Langsung APBD Penetapan 2019	63.206.196.227
2.	Tambahan Belanja Langsung:	
	- Belanja Tiap SKPD	-
	- Belanja Program & Kegiatan	9.497.113.937
3.	Rencana Perubahan Anggaran	72.703.310.164

Perubahan Renja 2019 RSUD Muntilan mengacu Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdiri dari 1). Perubahan program dan kegiatan karena penambahan pagu anggaran, dan 2). Perubahan kegiatan karena pergeseran anggaran dalam satu jenis belanja kegiatan.

3.3.1. Program dan Kegiatan yang Berubah Karena Penambahan Pagu Anggaran

Program dan kegiatan yang berubah pada Renja Perubahan RSUD Muntilan Tahun 2019 dikarenakan adanya penambahan pagu anggaran secara rinci sebagaimana tabel 3.3 berikut.

Tabel. 3.3.
Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja
RSUD Muntilan Tahun 2019
yang Berubah Karena Penambahan Pagu Anggaran.

No.	Kode	Program & Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumah Perubahan
1.	1.2.1.2.2.1.33	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	60.477.269.272	69.972.925.244	9.495.655.517
	1.2.1.2.2.1.33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan (BLUD)	60.203.944.727	69.699.600.244	9.495.655.517
1.	1.2.1.2.2.1.26	Program Pengadaan, Pengembangan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata	2.728.926.500	2.730.384.920	1.458.420

No.	Kode	Program & Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan
	1.2.1.2.2.1.26.32	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit (DAK 2019+Silpa DAK)	2.328.926.500	2.330.384.920	1.458.420

3.3.2. Program dan Kegiatan yang Berubah Karena Perubahan Rincian Belanja

Program dan kegiatan yang berubah pada Renja Perubahan RSUD Muntilan Tahun 2019 dikarenakan adanya perubahan rincian belanja secara rinci sebagaimana tabel 3.4 berikut.

Tabel. 3.4.
Kegiatan Pada Perubahan Renja RSUD Muntilan Tahun 2019 yang Berubah Karena Perubahan Rincian Belanja.

No.	Kode	Program & Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan
1	1.2.1.2.2.1.33	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	60.477.269.272	69.972.925.244	9.495.655.517
	1.2.1.2.2.1.33.19	Akreditasi Rumah Sakit	273.325.000	273.325.000	0

TABEL 3.5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA TAHUN 2019
KABUPATEN MAGELANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran				Lokasi		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif				
		Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)			
															(3)	(4)	(5)
1	Urusan Wajib																
1	Bidang Urusan Kesehatan																
1	26 Program Pengadaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata	Jumlah Rumah Sakit Siap PONEK dan Kegawatdarura- tan	Jumlah Rumah Sakit Siap PONEK dan Kegawatdarura- tan	Pasien & Aparatur RS	Pasien & Aparatur RS	RSUD Muntilan	RSUD Muntilan	RSUD Muntilan	1 RS	1 RS	1 RS	2.728.926.500	2.730.384.920	1.458.420			
	Kegiatan:																
1	26.28 Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit (DAK Fisik 2019)	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan RS bersumber DAK	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan RS bersumber DAK	Pasien & Aparatur RS	Pasien & Aparatur RS	RSUD Muntilan	RSUD Muntilan	RSUD Muntilan	1 paket alkes	1 paket alkes	2 paket alkes	2.328.926.500	2.330.384.920	1.458.420			
1	26.29 Pengembangan dan Pemeliharaan SIM Rumah Sakit	Jumlah Unit Pelayanan Terintegrasi SIMRS	Jumlah Unit Pelayanan Terintegrasi SIMRS	Pasien & Aparatur RS	Pasien & Aparatur RS	RSUD Muntilan	RSUD Muntilan	RSUD Muntilan	10 ruang/ instalasi	10 ruang/ instalasi	10 ruang/ instalasi	400.000.000	400.000.000	-			

Rencana Tahun 2019														
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif			
		Sebelum perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
1	21.2.2.1 33	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	Jam Buka Peayanan Gawat Darurat	Jam Buka Peayanan Gawat Darurat	Pasien & Aparatur RS	Pasien & Aparatur RS	RSUD Muntilan	RSUD Muntilan	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	60.477.269.727	69.972.925.244	9.495.655.517
		Waktu tanggap Pelayanan Dokter Gawat Darurat	Waktu tanggap Pelayanan Dokter Gawat Darurat					4 menit	4 menit	4 menit	4 menit			
		Kematian Pasien < 24 jam	Kematian Pasien < 24 jam					2%	2%	2%	2%			
		Kematian Pasien > 48 jam	Kematian Pasien > 48 jam					0,22%	0,22%	0,22%	0,22%			
		Kegiatan:												
1	21.2.2.1 33.8		Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan RS	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan RS	RSUD Muntilan	RSUD Muntilan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	60.203.944.727	69.699.600.244	9.495.655.517
1	21.2.2.1 33.19		Akreditasi Rumah Sakit	Verifikasi Akreditasi RS oleh KARS	Verifikasi Akreditasi RS oleh KARS	RSUD Muntilan	RSUD Muntilan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	273.325.000	273.325.000	-
		Total Belanja Langsung												
												63.206.196.227	72.703.310.164	9.497.113.937

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja SKPD) RSUD Muntilan dimaksudkan untuk mendukung pencapaian target kinerja RSUD Muntilan Kabupaten Magelang tahun anggaran 2019 yang diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Muntilan.

Dokumen Perubahan Renja ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan kesehatan di RSUD Muntilan serta menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan pada RSUD Muntilan agar terjadi kesinambungan kebijakan perencanaan pembangunan dengan kebijakan penganggaran.

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2019 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi RSUD Muntilan, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

Muntilan, 13 Agustus 2019
Direktur RSUD Muntilan
Kabupaten Magelang



Ag M. SYUKRI, MPH
Pembina Tingkat I

NIP. 19660115 199603 1 003 *4*